



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON 1**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Camba 15-07-1968, Agama Islam, Umur 57 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Alamat: xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**2. PEMOHON 2**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Palu 19-02-1997, Agama Islam, Umur 28 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat: xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Mandai, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**3. PEMOHON 3**, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir : 14 -05-1998, Agama Islam, Umur 27 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mahasiswa Alamat: KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon III;

**4. PEMOHON 3**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar 26 -06-2000, Agama Islam, Umur 25 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir S1, Alamat: xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

*Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya disebut para Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh **Rahim**

**Atjo SH, dan Isman SH**, Adalah Advokat/Pengacara yang pada kantor hukum Rahim Atjo & Rekan yang beralamat di Jalan.Suprpto,Lr,Nangka,Nomor 08 E xxxx xxxx,Propinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Nomor.143/C-IV/2025/PA.Pal tanggal 29 April 2025 Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum para Pemohon :

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 16 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal tanggal 29 April 2025;

Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Alm. MASRA GUNTUR BIN H.I.M BASRI**, selanjutnya disebut **PEWARIS**. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Laki-Laki bernama **Masra Guntur Bin H.M.Basri** menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON 1**, menurut Agama Islam Pada Tanggal 24 Oktober 1997 sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 236/36/X/1997 tertanggal 24 April 1997, sebagaimana yang di keluarkan oleh KUA kecatan palu timur, kota palu,xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx .
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Masra Guntur Bin H.M.Basri dan PEMOHON 1 tersebut telah bergaul layaknya pasangan suami istri (Ba'da dukhul) dan oleh karenanya pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu,:

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1.PEMOHON 2**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Palu 19-02-1997, Agama Islam, Umur 28 Tahun, Warga Negara Indonesia,

**2.2.PEMOHON 3**, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir : 14 -05-1998, Agama Islam, Umur 27 Tahun, Warga Negara Indonesia,

**2.3.PEMOHON 3**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar 26 -06-2000, Agama Islam, Umur 25 Tahun, Warga Negara Indonesia,

3. Bahwa Masra Guntur Bin H.M Basri telah meninggal dunia karena sakit di palu pada tanggal 19 Mei 2024, sebagaimana termuat dalam surat kutipan akta kematian yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor : 7271-KM-29052024-0014 tertanggal 29 Mei 2024.

4. Bahwa Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri** telah meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak pernah perna menikah selain dengan **PEMOHON 1**

5. Bahwa Ayah dari Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri** telah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum ,dan ibu dari Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri** masih hidup sampai dengan saat ini.

6. Bahwa ketika Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri** meninggal dunia Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri** meninggal ahli waris seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai berikut,:

- 6.1. Seorang istri bernama **PEMOHON 1**, berumur 57 tahun;
- 6.2. Anak kandung perempuan bernama **PEMOHON 2**, berumur 28 Tahun;
- 6.3. Anak kandung Laki-Laki bernama **PEMOHON 3**, berumur 27 Tahun;
- 6.4. Anak kandung perempuan bernama **PEMOHON 3**, berumur 25 Tahun

7. Bahwa **PEMOHON 1** tidak pernah menikah lagi setelah Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri** meninggal dunia.

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Ahli waris dari Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri**, memerlukan Akta penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu guna untuk penegasan bahwasanya para pemohon adalah merupakan ahli waris dari Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri**,

9. Bahwa Para Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan penetapan waris ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu untuk memeriksa/mengadili permohonan inidan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

## PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon tersebut.
2. Menetapkan Bahwa **Masra Guntur Bin H.M.Basri** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024, karena sakit di palu, dan meninggal dunia dalam memeluk agama Islam
3. Menetapkan Ahli waris yang sah dari Almarhum **Masra Guntur Bin H.M.Basri** Yaitu.:
  - 3.1. Seorang istri bernama **PEMOHON 1**, berumur 57 tahun;
  - 3.2. Anak kandung perempuan bernama **PEMOHON 2**, berumur 28 Tahun;
  - 3.3. Anak kandung Laki-Laki bernama **PEMOHON 3**, berumur 27 Tahun;
  - 3.4. Anak kandung perempuan bernama **PEMOHON 3**, berumur 25 Tahun;
4. Menetapkan biaya biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Dan atau Ketua Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh Pengacaranya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali mengatur dengan baik kepada Para Pemohon;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon setelah penasehatan maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Para Pemohon kepada **Rahim Atjo, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 143/C-IV/2025/PA.Pal tanggal 29 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **RAHIM ATJO, S.H.** berlaku hingga tanggal 30 Juni 2025, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu dalam perkara a quo karena yang bersangkutan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah yang asli;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Majelis melakukan penasehatan sehingga Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyatakan mencabut perkaranya;

*Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak para pihak dipersidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.P/2025/PA Pal. dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H** sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

*Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuniek Widriyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

**Hj. Musrifah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nuniek Widriyani, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

Rp 60.000,00

2. ATK

Rp 75.000,00

3. Panggilan

Rp 0.000,00

4. Meterai

Rp 10.000,00

**J u m l a h**

**Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Usman Abu, S.Ag.,M.H.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)